

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Istilah perbuatan asusila terdapat pada bab XIV didalam KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun pengaturannya dapat ditemukan didalam hukum positif secara tertulis atau tidak tertulis yang berlaku di Indonesia seperti menurut KUHP, diluar KUHP, Hukum islam dan hukum tidak tertulis seperti Hukum Adat yang menerangkan nilai-nilai, dan norma kesopanan adat yang berlaku di Indonesia. Hukum yang tertulis seperti didalam KUHP yaitu terdapat pada Pasal 281 dan Pasal 290 KUHP yang mengenai tentang peraturan perbuatan asusila baik kepada wanita atau anak dibawah umur, sedangkan peraturan diluar KUHP diatur didalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang barang siapa yang melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual, menerbitkan kedalam media massa atau elektronik akan di hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, menurut hukum Islam secara pengaturannya terpaku pada Al-qur'an dan hadist pengaturannya yang dibuat oleh bahasa Tuhan dan diturunkan kepada umatnya supaya umatnya menjalankan perintah-perintah Tuhan yang sudah di tulis berdasarkan Al-qur'an dan hadist tersebut. Dan menurut hukum adat adalah norma dan nilai kesopanan, norma-norma yang sudah ditanamkan oleh orang tua sejak dari bayi hingga dewasa supaya mempunyai nilai moral yang tinggi seperti nilai agama dan nilai kesopanan.
- b. Perbuatan pelaku pelecehan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang dianut hukum positif, hukum islam, dan hukum adat oleh karena itu terhadap para pelaku lebih tepat

diterapkan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun yang termuat didalam Pasal 290 karena pidana tersebut berupa Pidana Penjara.

V.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan diatas, penulis akan mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Agar norma-norma kesusilaan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi Oleh instansi yang berwenang dibidang / penegak hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami norma kesusilaan tidak saja diatur dalam Hukum positif, hukum islam dan hukum adat.
- b. Agar para pelaku kejahatan seksual menjadi jera, sebaiknya disamping para pelaku dikenakan pidana penjara juga dikenakan hukum tambah berupa memperlakukan mereka di hadapan umum.

